



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Desentralisasi	8
B. Keuangan Daerah	25

C. Pengawasan	34
1. Pengertian.....	34
2. Sistem Pengawasan.....	36
3. Tujuan Pengawasan.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian.....	49
B. Materi Penelitian	49
C. Tehnik Pengumpulan Data	51
D. Lokasi Penelitian	52
E. Analisa data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan BAWASDA Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah...	53
1. Peranan BAWASDA Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Tegal	56
a. Dasar Hukum Kinerja pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kota Tegal tahun pemeriksaan 2001, di mana Dasar Penyelenggaraan Pengawasan Daerah Tegal	57
b. Susunan Organisasi Badan Pengawas Kota Tegal	59



c.	Struktur organisasi BAWASDA.....	61
d.	Temuan Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2002.....	66
e.	Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Kota Tegal untuk tahun pemeriksaan 2002 baik reguler, kasus maupun tindak lanjutnya	69
f.	Temuan berulang dan menonjol.....	78
2.	Analisa Peranan BAWASDA Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Tegal.....	84
3.	Peranan BAWASDA Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Brebes.....	88
a.	Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaima dimaksudkan di atas, maka Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi.....	89
b.	Realisasi Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2002....	90
4.	Analisa Peranan BAWASDA Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Brebes.....	100
B.	Kendala yang dihadapi oleh BAWASDA dalam melakukan pengawasan pemerintah daerah	101
1.	Kendala Yuridis	101



a. Sistem Hukum	101
b. Tertib Hukum.....	102
c. Penegakan Hukum	104
2. Solusi... ..	108
Solusi Yuridis	108
C. Upaya-upaya yang dilaksanakan agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efesien	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120



DAFTAR SINGKATAN

BAWASDA	: Badan Pengawas Daerah
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RAPERDA	: Rencana Peradaturan Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
UU	: Undang-Undang
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APF	: Aparan Pengawasan Fungsional
APFP	: Aparan Pengawas Fusional Pemerintah
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PJOK	: Penanggung Jawab Operasional Kecamatan



OE	: Over Estimated
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
LMD	: Lemaga Musyawarah Desa
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Keppres	: Keputusan Presiden
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik daerah
DATI	: Daerah Tingkat
SDM	: Sumber Daya manusia
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SD	: Sekolah Dasar.
OTDA	: Otonomi Daerah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
LARWASDA	: Gelar Pengawasan Daerah
Rakorwas	: Rapat koordinasi pengawasan
Waskat	: Pengawasan melekat
Satker	: Satuan kerja



Sistem pemerintahan yang sentralistik selama ini telah mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah. Fungsi pengawasan di daerah dilakukan oleh BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) sebagai lembaga daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah. Dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik seiring dengan diterapkannya prinsip otonomi luas. Dengan prinsip ini BAWASDA memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan, tetapi UU tidak mengatur secara jelas tentang mekanisme pengawasan itu, sehingga BAWASDA mengalami kesulitan mengimplementasikannya seperti yang terjadi Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.

Penelitian ini hendak mengupas tentang mekanisme pengawasan BAWASDA serta hambatan yang dihadapi maupun bagaimana upaya pemecahannya. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan studi dokumen/literature melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan untuk mendukung akurasi data-data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan BAWASDA di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes terhadap penyelenggaraan pemerintahan dari rencana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan (90 %) terlaksana, namun terhadap temuan-temuan pelanggaran penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut BAWASDA tidak dapat menindaklanjuti sendiri. Kewenangan tindak lanjut (tindakan korektif termasuk pemberian sanksi) merupakan wewenang pimpinan struktural masing-masing instansi pemerintah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan peranan BAWASDA dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu belum dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara maksimal.

Badan Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsionalnya tidak lepas dari kendala yuridis antara a) sistem hukum b) tertib hukum c) penegakan hukum sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian rekomendasi pengawasan. Dengan demikian perlu diupayakan solusi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsional maupun administratif. Serta menjalin kerja sama secara sinergis dengan aparat pengawasan baik internal maupun eksternal. Demi mewujudkan akuntabilitas kepengawasan.

Mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BAWASDA terhadap penyelenggara pemerintahan daerah bisa baik apabila kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Untuk mengatasi hambatan itu harus dilakukan peningkatan SDM personil BAWASDA, studi banding dan pelatihan, pemberian sarana dan prasarana penunjang, namun hal yang terpenting yaitu perlunya aturan yang bisa mencegah terjadinya campur tangan eksekutif di atasnya di dalam fungsi pengawasan, supaya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh BAWASDA terhadap pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif

Pro dan kontra terhadap peraturan perundangan yang berlaku baik yang muncul di daerah maupun pusat dimaknai sebagai konsekuensi logis di dalam masa transisi untuk menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menciptakan aparat yang bersih sebagaimana harapan kita semua.

Kata Kunci : Peranan – B: dan Pengawas Daerah - Pemerintah Daerah

